



PENGUMUMAN

NOMOR : B/ 2124 /803.2/B.04/XI/2024

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PERIODE II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Nomor: B/948/803.2/B.04/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024, bersama ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 diperuntukan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus di Pemerintah Kabupaten Pringsewu saat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar PPPK Tenaga Teknis
Pelamar non-ASN yang diangkat dengan Surat Keputusan pengangkatan tenaga non-ASN sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan Pengangkatan ditandatangani minimal oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala unit kerja;
 - b) Pelamar non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Pelamar PPPK Tenaga Guru
pelamar non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Pelamar yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan
pelamar non-ASN yang diangkat dengan Surat Keputusan pengangkatan tenaga non-ASN yang ditandatangani minimal oleh Pimpinan Unit Kerja.

2. Alokasi kebutuhan, deskripsi pekerjaan dan rentang penghasilan per jabatan PPPK Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 periode II tercantum pada Lampiran Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Nomor: B/948/803.2/B.04/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024.
3. Persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagi pelamar PPPK periode II adalah sebagaimana tercantum pada Huruf E Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Nomor: B/948/803.2/B.04/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024.
4. Tata cara pendaftaran seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 periode II sebagaimana tercantum pada huruf F Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Nomor: B/948/803.2/B.04/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 dan pelamar harus mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai tenaga non-ASN paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus di Pemerintah Kabupaten Pringsewu saat mendaftar di menu riwayat pekerjaan pada portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) sebagai dasar validasi status tenaga non-ASN dalam seleksi administrasi;
 - b. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan berlatar belakang warna merah;
 - c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - d. Surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar ditujukan kepada Pj. Bupati Pringsewu Cq. Ketua Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 dan ditandatangani serta wajib menggunakan meterai 10.000 (e-meterai atau meterai tempel), format sebagaimana terlampir;
 - e. Ijazah asli atau STTB (bagi lulusan SMA/ sederajat) asli (bukan sementara) sesuai dengan ketentuan persyaratan;
 - f. Transkrip Nilai asli atau Daftar Nilai (bagi lulusan SMA/ sederajat) asli (bukan sementara) sesuai dengan ketentuan persyaratan;

- g. Surat Keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja sesuai dengan format sebagaimana terlampir;
 - h. Surat Keterangan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus di Pemerintah Kabupaten Pringsewu saat mendaftar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja sesuai format sebagaimana terlampir;
 - i. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 (e-meterai atau meterai tempel) harus sesuai format sebagaimana terlampir;
 - j. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan persyaratan ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
 - k. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan;
 - l. Sertifikat Tambahan Nilai PPPK bagi jabatan fungsional yang telah ditentukan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
5. Pastikan dokumen yang diunggah Pelamar merupakan dokumen asli dalam bentuk **jpg/pdf**, semua Dokumen Persyaratan Pendaftaran yang diunggah adalah **hasil SCAN dokumen Asli (tampak sesuai dengan aslinya) TIDAK diperbolehkan hitam putih/grayscale/fotocopy/legalisir/buram (tidak terbaca) dan tidak terpotong harus utuh serta rapi** dan jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
 6. Kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**.
 7. Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar antara lain:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025

NO	KEGIATAN	JADWAL
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

8. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
9. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024;
10. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;

11. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi dan Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.
12. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui *website* resmi Kabupaten Pringsewu <https://www.pringsewukab.go.id>.
13. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Pringsewu memerlukan verifikasi tatap muka bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu.
14. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN sesuai dengan jadwal masa sanggah;
15. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar** dan dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.
16. Lokasi ujian akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui *website* resmi Kabupaten Pringsewu <https://www.pringsewukab.go.id>.
17. Lain-lain:
 - a. Pelamar atau Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **tidak dipungut biaya**.
 - b. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
 - c. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.
 - d. Segala bentuk persyaratan yang ada pada aplikasi SSCASN di luar pengumuman ini, menjadi **persyaratan wajib** yang harus dipenuhi oleh pelamar.
 - e. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK/ PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PPPK/ PPPK.
 - f. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
 - g. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN selanjutnya.

- h. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/ DIBERHENTIKAN** dari Calon PPPK/ PPPK.
- i. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu di 089518818010 (hanya menerima pesan Whatshapp) atau melalui email Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu di bkpsdmpringsewu@gmail.com.
- j. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- k. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Di keluarkan di Pringsewu
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2024,



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691101 199702 1 007